PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN JEJARING DAN ALIANSI STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (2) huruf k dan Pasal 9 ayat (2) huruf i Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Pengembangan Jejaring dan Aliansi Strategis;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN JEJARING DAN ALIANSI STRATEGIS.

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Jejaring dan Aliansi Strategis tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2017

Majelis Akreditasi
Ketua,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Jejaring dan Aliansi Strategis

BAN-PT

PEDOMAN
PENGEMBANGAN JEJARING DAN ALIANSI STRATEGIS

BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI

2017

Daftar Isi

Daftar Isi 1
Pengantar 2
Bab 1 Pendahuluan 3
Bab 2 Pengembangan Kerja Sama 5
  Dasar Hukum 5
  Prinsip Dasar 5
  Ruang Lingkup dan Durasi Waktu 6
  Naskah Kerja Sama 6
Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan 7
  Pengembangan Aliansi Strategis oleh DE 7
  Pengembangan Jejaring oleh MA 7

Pengantar

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenan-Nya, buku Pedoman Pengembangan Jejaring dan Aliansi Strategis sebagai turunan pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi ini dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan pedoman bagi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), termasuk kedua organ utamanya, yaitu Majelis Akreditasi (MA) yang bertugas dan berwenang untuk membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional dan Dewan Eksekutif (DE) yang bertugas dan berwenang untuk menginisiasi dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan suatu jejaring yang baik dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat terbangun.

BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi serta semua pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku pedoman ini.

Jakarta, 04 Agustus 2017

Majelis Akreditasi,
Ketua,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Bab 1 Pendahuluan

Sesuai amanat pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Pemerintah dengan tugas utama untuk mengembangkan sistem akreditasi di Indonesia, yang mencakup akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BAN-PT mengembangkan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan dan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pengembangan jejaring dan aliansi strategis oleh BAN-PT diatur dalam Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 10 huruf f, Pasal 13 huruf m, dan Pasal 21 huruf j. Sebagai turunan Permenristekdikti tersebut, Peraturan BAN-PT Nomor 1 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengatur tugas dan kewenangan dua organ utama BAN-PT, yaitu MA pada Pasal 8 ayat 1 huruf m dan ayat 2 huruf k dan DE pada Pasal 9 ayat 1 huruf j dan ayat 2 huruf i.

Di dalam negeri, BAN-PT melakukan akreditasi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi juga bertujuan untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal, baik bidang akademik maupun non akademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi tersebut dilakukan dengan prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, ketidakberpihakan, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien. Hasil akreditasi juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di dalam melakukan pembinaan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan kewenangannya.

Selain dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, BAN-PT juga bermitra dengan Kementerian Agama dan kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi adalah pemangku kepentingan utama yang dilayani oleh BAN-PT. Sedangkan untuk Program Studi dilayani oleh BAN-PT hingga Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang melingkupinya terbentuk. Terkait keberadaan LAM, sebagaimana tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 10 huruf g dan h maka BAN-PT bertugas dan berwenang untuk melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM dan mengevaluasi kinerja LAM secara berkala. Untuk itu, BAN-PT perlu mengembangkan jejaring dengan organisasi profesi dan asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum sebagai pemrakarsa pendirian LAM.

Di dalam era global seperti sekarang ini, keterhubungan lintas negara di bidang pendidikan tinggi adalah suatu keniscayaan. Untuk itu, BAN-PT juga harus mengembangkan jejaring dan aliansi strategis dengan berbagai lembaga terkait yang ada di luar negeri, baik lembaga akreditasi pendidikan tinggi maupun lembaga terkait lainnya. Kerja sama dalam bidang penjaminan mutu pendidikan lintas negara diperlukan untuk membangun prinsip saling pengakuan terhadap

mutu pendidikan tinggi di masing-masing negara. Selain itu, kerja sama tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan profesionalisme BAN-PT dalam bentuk kemitraan bilateral dan jejaring yang bersifat regional dan internasional. Sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2007 tentang Standar Akreditasi Nasional (SAN), kerja sama tersebut dilakukan dengan prinsip:

1. saling menjamin prinsip dan mutu proses akreditasi;
2. saling melakukan evaluasi antar lembaga;
3. saling mengakui hasil akreditasi;
4. berbagi pengetahuan terbaru dan pengalaman praktek baik;
5. harmonisasi standar, dalam bentuk pengembangan profesionalisasi SDM dan pertukaran asesor.

Dalam rangka meningkatkan saling pengakuan akreditasi pada tingkat program studi, LAM juga dapat mengembangkan kemitraan dengan lembaga akreditasi asing secara bilateral, regional, dan internasional. Namun demikian, kemitraan tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan BAN-PT, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri.

Bab 2 Pengembangan Kerja Sama

Dasar Hukum

Tugas dan wewenang BAN-PT di dalam pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional adalah mengacu pada Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2017 Pasal 10 huruf f. Tugas dan wewenang tersebut terbagi pada dua organ utama BAN-PT, yaitu Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE). MA memiliki tugas dan wewenang untuk membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional (Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2017 Pasal 13 huruf m), sedangkan DE menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan MA (Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2017 Pasal 21 huruf j).

Tugas dan wewenang kedua organ tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagai berikut. Dalam membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional, tugas dan kewenangan MA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Pasal 8 ayat 2 huruf k):

1. MA menyusun dan menetapkan pedoman pengembangan:
   a. jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan; dan
   b. aliansi strategis dengan lembaga akreditasi;

   baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, dalam Peraturan BAN-PT;
2. MA menginisiasi dan melaksanakan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
3. MA memberikan persetujuan atas kegiatan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi yang diinisiasi dan diusulkan oleh DE.

Pedoman ini adalah tindak lanjut dari tugas dan kewenangan MA sebagaimana diatur di dalam angka 1 di atas. Adapun tugas dan kewenangan DE dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT, setelah mendapat persetujuan MA, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Pasal 9 ayat 2 huruf i):

1. DE melakukan penjajakan untuk melakukan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi, baik dalam maupun luar negeri;
2. DE mengusulkan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi, baik dalam maupun luar negeri kepada MA untuk memperoleh persetujuan.

Prinsip Dasar

Pengembangan jejaring kerja sama dan aliansi strategis oleh BAN-PT, baik di tingkat nasional

maupun internasional, menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. saling menguntungkan;
2. saling menghormati;
3. kesetaraan tujuan; dan
4. tidak ada potensi konflik kepentingan.

Ruang Lingkup dan Durasi Waktu

Pengembangan jejaring kerja sama yang dimaksud dalam peraturan ini adalah hubungan antara BAN-PT dengan para pemangku kepentingan, baik institusi/badan/lembaga/agensi pemerintah atau swasta, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang memenuhi prinsip-prinsip dasar kerjasama dengan durasi waktu tertentu yang disepakati bersama.

Aliansi strategis yang dimaksud dalam peraturan ini adalah hubungan formal antara BAN-PT dengan satu atau lebih lembaga akreditasi lain, baik dalam maupun luar negeri, selain Lembaga Akreditasi Mandiri pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia, untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Aliansi strategis tersebut haruslah memenuhi prinsip-prinsip dasar kerja sama dengan durasi waktu tertentu yang disepakati bersama.

Lingkup kerja sama dan aliansi strategis yang dilakukan oleh BAN-PT adalah hal-hal yang terkait dengan konsep, persiapan, proses pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan akreditasi perguruan tinggi, antara lain tukar-menukar informasi, tukar-menukar asesor, penyelenggaraan seminar bersama, dsb. Kerja sama terkait pengakuan akreditasi untuk program studi kerja sama dengan sekolah di luar negeri, baik berupa program kembaran (*twinning program*) atau gelar ganda (*double degree*), harus dengan persetujuan MA.

Durasi waktu kerja sama antara BAN-PT dengan lembaga/badan/institusi/agensi mitra harus disebutkan dengan jelas. Perpanjangan kerja sama harus dengan persetujuan kembali oleh para pihak.

Naskah Kerja Sama

Kerja sama BAN-PT dengan mitra kerja sama dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama. Pimpinan organ BAN-PT sebagai pelaku penandatangan naskah kerja sama sebagai representasi BAN-PT disesuaikan dengan tujuan, bentuk dan mitra kerja sama, berdasarkan pada prinsip kesetaraan tujuan dan/atau kedudukan. Direktur DE melakukan penandatanganan kerja sama dengan institusi/badan/lembaga/agensi akreditasi, baik dalam maupun luar negeri, dengan organ yang berkedudukan setara dan berbadan hukum, setelah mendapat persetujuan MA. Sedangkan Ketua MA melakukan penandatanganan kerja sama dengan pemangku kepentingan selain institusi/badan/lembaga/agensi akreditasi dan Lembaga Akreditasi Mandiri pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia. Ketua MA juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan institusi/badan/lembaga/agensi akreditasi apabila kerja sama tersebut dilakukan dengan organ yang memiliki tugas dan wewenang yang setara dengan MA.

Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan

Pengembangan Aliansi Strategis oleh DE

Pengembangan aliansi strategis oleh DE dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. DE melakukan penjajakan untuk melakukan aliansi strategis dengan satu atau beberapa institusi/badan/lembaga/agensi akreditasi, baik dalam maupun luar negeri, kecuali Lembaga Akreditasi Mandiri pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia;

2. DE mengusulkan aliansi strategis kepada MA untuk memperoleh persetujuan;

3. MA mengkaji usulan aliansi strategis yang diajukan oleh DE;

4. berdasarkan hasil kajian pada angka 3, MA dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas usulan aliasi strategis yang diajukan oleh DE;

5. DE melakukan penandatangan naskah kerja sama aliansi strategis yang telah disetujui oleh MA;

6. DE melaksanakan aliansi strategis;

7. DE melaporkan pelaksanaan aliansi strategis, sebagai bagian dalam laporan secara berkala, sebagaimana tercantum dalam Peraturan BAN-PT No. 1 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 9 ayat (1) huruf i dan Pasal 9 ayat (2) huruf h.

Pengembangan Jejaring oleh MA

Pengembangan aliansi strategis oleh MA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. MA menginisiasi pengembangan jejaring dengan satu atau beberapa pemangku kepentingan, selain institusi/badan/lembaga/agensi akreditasi dan Lembaga Akreditasi Mandiri pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia. Namun demikian, MA dapat menginisiasi pengembangan jejaring dengan institusi/badan/lembaga/agensi akreditasi apabila dilakukan dengan organ yang memiliki tugas dan wewenang yang setara dengan MA;

2. MA melaksanakan pengembangan jejaring;

3. MA melaporkan pelaksanaan pengembangan jejaring kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagai bagian dari laporan, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 1 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 8 ayat (1) huruf n dan Pasal 8 ayat (2) huruf l angka 3.